

Kejari Bengkulu Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Kredit Rumah Rp 5,5 M



Sumber gambar: Hery Supandi/apps.detik.com

Bengkulu Tengah - Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah sedang menyelidiki dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perumahan. Dalam kasus ini, diduga negara dirugikan hingga Rp 5,5 miliar.

Penyidik Kejari Bengkulu Tengah masih mendalami dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perumahan di kabupaten Bengkulu Tengah. Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Tengah, Gusmilyansyah mengatakan kerugian atas dugaan korupsi itu ditaksir Rp 5,5 miliar. Pihaknya pun sudah menyita area seluas 3 hektar terkait dugaan tersebut.

"Diduga ada tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas perumahan, negara dirugikan Rp 5,5 miliar," kata Gusmilyansyah, Rabu (7/2/2024).

Gusmilyansyah menjelaskan pihaknya tengah melengkapi berkas yang dibutuhkan BPKP untuk menghitung secara total kerugian negara pada kasus adanya dugaan korupsi perumahan tersebut.

"Selain melengkapi bahan yang diperlukan BPKP dalam menghitung kerugian negara, kita juga melakukan penyitaan 41 unit rumah sebagai barang bukti di pengadilan nanti," jelas dia.

Gusmilyansyah mengungkapkan salah satu bank plat merah itu memberikan fasilitas kredit perumahan sebanyak 41 unit. Namun ada beberapa debitur yang fiktif. Dari 41 unit tersebut, baru ada 15 unit yang dibangun.

"Pengembang dan oknum perbankan ini dalam laporan ada (akan dibangun) 41 unit rumah, tapi faktanya hanya 15 unit rumah yang ada," jelas Gusmiliyansyah.

Diketahui dugaan korupsi itu menyangkut pemberian kredit untuk 41 unit perumahan KPR. Prosedur pemberian kredit dalam proyek tersebut diduga belum selesai. Kejari Bengkulu Tengah menyatakan akan segera merilis informasi lebih jelas terkait kasus tersebut dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7182650/kejari-bengkulu-tengah-selidiki-dugaan-korupsi-kredit-rumah-rp-5-5-m>, Kejari Bengkulu Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Kredit Rumah Rp 5,5 M, 8/2/2024
2. <https://kantor-berita.com/kejaksaan-bengkulu-tengah-gerak-cepat-selidiki-dugaan-korupsi-fasilitas-kredit-perumahan/>, Kejaksaan Bengkulu Tengah Gerak Cepat Selidiki Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit Perumahan, 11/2/2024
3. <https://infonegeri.id/rugikan-negara-rp5-miliar-kejari-bengkulu-tengah-sidik-korupsi-kredit-perumahan-btn/>, Rugikan Negara Rp5 Miliar, Kejari Bengkulu Tengah Sidik 'Korupsi' Kredit Perumahan BTN, 7/2/2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.